



Membangun Keuangan Syariah Inklusif: Tantangan Dan Peluang Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Masyarakat Multikultural

Aslichan^{1*}, Roro Sri Rejeki Waluyajati², Yeni Huriani³, Radea yuli ahmad hambali⁴, Akmal Syawqi Albar⁵, Achnaf Thoriq Al-Khaliel⁶

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

⁵STEI Tazkia, Bogor, Indonesia, ⁶Institut Pertanian Bogor, Indonesia

E-mail: abeeburhan2024@gmail.com¹, rorosrirejeki@uinsgd.ac.id², yenhuriani@uinsgd.ac.id³, radeahambali@yahoo.co.id⁴, akmalsyawqialbar@gmail.com⁵, achnaf.t.khaliel@gmail.com⁶

Submission: 20-01-2025	Revised: 21-02-2025	Accepted: 22-03-2025	Published: 28-04-2025
------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a Sharia-based financial institution that supports financial inclusion and economic empowerment within multicultural societies. The principles of justice, solidarity, and sustainability adopted by BMT enable financial access not only for Muslim communities but also for non-Muslim communities. However, the implementation of BMT faces several challenges, including the stigma of Islamic finance exclusivity, low levels of Sharia financial literacy among the public, and suboptimal regulatory support. This study aims to analyze how the concept of multiculturalism can be integrated into BMT operations to strengthen its role as an inclusive financial model, as well as to identify challenges and strategies for optimizing its implementation. The research method employed is a literature review using a descriptive-critical analysis approach, based on academic sources including journals, books, and recent research reports relevant to multiculturalism, Islamic economics, and BMT practices in plural societies. The findings indicate that BMT has strong potential to serve as an effective inclusive financial model through strategies such as enhancing Sharia financial literacy, strengthening supportive regulations, and integrating financial technology (fintech)

Keywords: Baitul Maal wat Tamwil, Economic empowerment, Financial inclusion, Multiculturalism, Sharia economy

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat multikultural. Prinsip keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan yang dianut BMT memungkinkan akses keuangan tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi komunitas non-Muslim. Namun, implementasi BMT menghadapi tantangan berupa stigma eksklusivitas keuangan Islam, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, dan regulasi yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konsep multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam operasional BMT sehingga mampu memperkuat posisinya sebagai model keuangan inklusif, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur akademik berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terkini yang relevan tentang multikulturalisme, ekonomi syariah, dan praktik BMT di masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi menjadi model keuangan inklusif yang efektif melalui strategi peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi yang mendukung, integrasi teknologi keuangan (fintech).

Kata Kunci: Baitul Maal wat Tamwil, Ekonomi syariah, Inklusi keuangan, Multikulturalisme, Pemberdayaan ekonomi



A. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok marjinal dalam masyarakat multikultural. Dengan prinsip keadilan dan keterlibatan komunitas, BMT berfungsi sebagai agen perubahan yang menjembatani kesenjangan keuangan melalui sistem berbasis solidaritas dan kesejahteraan kolektif (Haerudin et al., 2023). Model ini mendorong keberlanjutan ekonomi dan selaras dengan keragaman sosial-ekonomi Indonesia.

BMT menghadapi tantangan, termasuk stigma eksklusivitas keuangan Islam dan rendahnya literasi keuangan syariah, yang dapat menghambat penerimaan masyarakat non-Muslim. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye inklusivitas menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman publik dan memperluas jangkauan BMT (Lubis & Nurlaeli, 2023). Infrastruktur BMT yang fleksibel memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk regulator, komunitas, dan lembaga pendidikan (Pasha & Sugianto, 2024).

Masa depan BMT sangat bergantung pada narasi sosial yang berkembang di sekitarnya. Kesalahpahaman tentang prinsip fiskal Islam dapat mengaburkan manfaat praktisnya. Oleh karena itu, para advokat BMT perlu mengubah persepsi publik dengan menyoroti studi kasus yang menunjukkan intervensi yang berhasil serta manfaat sosial yang dihasilkan oleh BMT (Zaini & Bin Shuib, 2021). Posisi strategis BMT dalam pembangunan komunitas dapat menunjukkan bahwa model ini relevan tidak hanya bagi komunitas Muslim, tetapi juga sebagai pilar struktur sosial-ekonomi yang inklusif. Untuk mendorong penerimaan yang lebih luas, diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan BMT, pemimpin komunitas, dan lembaga pendidikan. Jaringan ini harus berfokus pada meningkatkan visibilitas proyek-proyek BMT yang sukses, serta mengatasi misinformasi yang menyebutkan BMT sebagai lembaga eksklusif (Pasha & Sugianto, 2024).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam operasional BMT sehingga dapat menjadi model keuangan inklusif yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan model keuangan berbasis syariah dalam masyarakat plural serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Dengan memahami keterkaitan antara multikulturalisme dan BMT, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah yang lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat menjembatani kesenjangan ekonomi dalam masyarakat yang beragam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur-literatur akademik berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terkini yang relevan tentang multikulturalisme, ekonomi syariah, dan praktik BMT di masyarakat plural. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bersifat konseptual dan bertujuan mengembangkan kerangka pemikiran teoretis. Selain itu, pendekatan ini dipilih karena keterbatasan akses terhadap data primer lapangan. Analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menggali serta mengkritisi argumen-argumen dalam literatur yang relevan, guna menyusun sintesis akademik yang mendalam dan kontekstual. Sumber data meliputi jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait sistem keuangan inklusif serta tantangan dan peluang penerapan keuangan Islam dalam lingkungan multikultural.

Kajian ini diawali dengan analisis multikulturalisme dalam masyarakat religius, khususnya tantangan penerimaan keuangan Islam dalam komunitas heterogeny (Lim, 2018a; Mathieu, 2018). Selanjutnya, penelitian menelaah peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan bagi kelompok yang kurang terlayani oleh sistem perbankan

konvensional, serta integrasi fintech dalam memperluas jangkauannya (Ascarya & Sakti, 2022; Hamdani et al., 2023).

Terakhir, analisis konsep keuangan syariah sebagai model inklusif meninjau faktor-faktor seperti literasi keuangan, kepercayaan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung penerapan sistem keuangan syariah di berbagai negara (Khamis et al., 2024; Ngaha & Mougou Mbenda, 2024a).

Tinjauan literatur juga dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang mendukung kajian masing-masing aspek tersebut, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Kajian ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas mengenai tantangan serta peluang BMT dalam menjembatani kesenjangan ekonomi melalui sistem keuangan berbasis syariah di masyarakat plural. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana konsep multikulturalisme dan keuangan Islam dapat bersinergi dalam membentuk sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan BMT di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Multikulturalisme dan Tantangannya dalam Masyarakat Religius

Lim menjelaskan bahwa untuk menciptakan harmoni dalam lingkungan multikultural, kebijakan harus didasarkan pada dialog yang mendorong pemahaman dan adaptasi bersama (Lim, 2018a). Dalam masyarakat religius, tantangan ini semakin besar karena dialog tersebut tidak hanya harus melibatkan perbedaan budaya, tetapi juga menavigasi kompleksitas keyakinan dan praktik yang telah mengakar dan mungkin sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, dialog lintas budaya menjadi sangat penting sebagai platform untuk memfasilitasi keterlibatan di antara kelompok agama yang berbeda. Pandangan ini sejalan dengan pengalaman yang terdokumentasi dalam berbagai kerangka pendidikan multikultural, di mana para pendidik berperan sebagai agen transformasi budaya, memanfaatkan peran unik mereka untuk menciptakan lingkungan inklusif di berbagai tingkat pendidikan (Kirac et al., 2022).

Diskursus mengenai multikulturalisme semakin rumit dalam konteks keuangan Islam, di mana stigma eksklusivitas menghadirkan hambatan yang signifikan. Prinsip-

prinsip keuangan Islam, yang menekankan pada keuangan etis dan keadilan sosial yang merata, sering kali disalahartikan sebagai sesuatu yang hanya berlaku bagi umat Muslim, sehingga menghalangi partisipasi penuh dari individu non-Muslim dalam memanfaatkan produk keuangan Islam. Eksklusivitas ini merusak penerapan universal prinsip-prinsip keuangan Islam dan memperkuat kesalahpahaman tentang dasar etisnya. Para akademisi berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini seharusnya diakui sebagai bagian dari kerangka ekonomi yang lebih luas yang memberikan manfaat bagi semua peserta, terlepas dari latar belakang agama mereka. Potensi universal keuangan Islam dapat dilihat sebagai kontra-narasi terhadap stigma yang berkembang, dengan mengadvokasi model yang melampaui batas-batas agama dan mendorong sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang bersifat universal (Solomonian & Di Ruggiero, 2021).

Kebijakan pemerintah yang mengatur multikulturalisme sering kali gagal memenuhi harapan, karena kurangnya landasan legislatif yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, di Indonesia belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur pengelolaan keragaman budaya dan agama secara komprehensif; pendekatan multikultural lebih banyak diakomodasi melalui kebijakan sektoral seperti Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter, yang belum secara eksplisit menjawab dinamika sosial lintas agama. Sementara itu, di negara seperti Australia, ketiadaan legislasi multikultural yang kuat juga telah menyebabkan pelaksanaan multikulturalisme bersifat simbolik dan kurang menyentuh isu-isu struktural yang dihadapi komunitas minoritas (Ayunda et al. 2022). Lim menyoroti bahwa pendekatan multikultural yang bersifat simbolis atau tokenisme dalam kebijakan tidak menghasilkan keterlibatan yang bermakna dengan perbedaan budaya, sehingga memperumit tata kelola multikultural. Di negara-negara seperti Australia, ketiadaan kerangka kerja multikultural yang kuat dalam perundang-undangan telah mengakibatkan bentuk multikulturalisme yang dangkal, yang tidak mampu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh komunitas minoritas. Penyusunan undang-undang multikultural yang komprehensif dapat memfasilitasi pergeseran dari keterlibatan komunitas yang bersifat seremonial ke pengembangan dan

implementasi kebijakan yang nyata, yang benar-benar mengakui dan mendukung kontribusi entitas budaya yang beragam (Lim, 2018).

Pencapaian keadilan dalam masyarakat multikultural diperkuat oleh persimpangan antara identitas budaya dan keadilan sosial, sehingga menuntut evaluasi ulang terhadap kurikulum pendidikan serta kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lintas agama dan budaya. Lingkungan pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk perspektif terhadap keragaman dan multikulturalisme. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pendidikan multikultural dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap keberagaman, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kohesi sosial dan pengurangan prasangka. Seruan untuk mengembangkan kerangka pendidikan yang mengutamakan pendekatan multikultural dan dialogis menjadi sangat penting, terutama dalam konteks di mana ketegangan etnis dan agama masih sering terjadi (Kirac et al., 2022).

Analisis kritis terhadap kebijakan multikultural, seperti yang diterapkan di Inggris, menunjukkan bahwa kerangka kerja yang bersifat umum sering kali gagal menangani kompleksitas multikulturalisme imigran dan dinamika sosial yang dihasilkan. Analisis terhadap kebijakan multikultural Inggris dari tahun 2000 hingga 2015 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat yang beragam, pelaksanaannya sering kali mengabaikan tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas imigran (Mathieu, 2018). Kekurangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas kebijakan multikultural dan kemampuannya untuk membawa perubahan nyata, sehingga menekankan perlunya fokus pada kerangka kebijakan komparatif yang dapat menangani tantangan ini.

Tantangan dalam multikulturalisme semakin diperparah oleh ketidaksetaraan sistemik yang muncul dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menghasilkan siklus ketidakadilan yang terus berulang. Solomonian dan Ruggiero mencatat bahwa dalam menangani isu keadilan sosial dalam konteks globalisasi, para pemangku kepentingan harus terlibat dalam refleksi kritis terhadap sistem yang ada, dengan menyadari bahwa ketidakpedulian terhadap kesenjangan sosial akan merusak keadilan dan mempertahankan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang (Solomonian & Di

Ruggiero, 2021). Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, pemimpin komunitas, dan perwakilan agama menjadi sangat penting; dialog ini harus menantang status quo sekaligus mendorong pengembangan kebijakan inklusif yang dapat mengakomodasi kompleksitas keberagaman.

Untuk mengatasi tantangan yang melekat dalam multikulturalisme dan penerapannya dalam masyarakat religius, strategi yang berhasil harus memprioritaskan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan komunitas, terutama kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Pendekatan metodologis ini sejalan dengan temuan proyek CHRODIS PLUS, yang menyarankan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan merupakan tulang punggung dari dialog kebijakan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang setara dalam populasi yang beragam (Sienkiewicz et al., 2020). Melalui upaya kolaboratif ini, pembuat kebijakan dapat menangani ketegangan mendasar antara pengakuan budaya dan prinsip keadilan sosial.

Dalam dunia pendidikan, terdapat kebutuhan mendesak untuk pergeseran pedagogis menuju multikulturalisme kritis yang menelaah kembali kerangka kurikulum yang ada dan menantang para pendidik untuk mengevaluasi ulang praktik mereka terkait keberagaman dan inklusi. Pendekatan pedagogis kritis ini mendorong para pendidik untuk secara aktif terlibat dengan posisi dan bias mereka sendiri, sambil memfasilitasi diskusi tentang isu-isu kompleks yang berkaitan dengan budaya, identitas, dan keadilan. Elkader berpendapat bahwa pendekatan ini sangat penting untuk menghindari keterlibatan yang dangkal dengan keberagaman, dan sebaliknya, mengadvokasi pendidikan yang secara holistik mengalami dan berinteraksi dengan berbagai perspektif budaya (Elkader, 2016).

Tantangan yang muncul dari multikulturalisme dalam masyarakat religius memerlukan pendekatan multifaset yang selaras dengan prinsip pengakuan, keadilan, dan kesetaraan. Keterlibatan melalui dialog inklusif, kerangka legislatif yang komprehensif, dan praktik pendidikan transformatif menjadi dasar dalam mencapai koeksistensi yang harmonis di antara kelompok-kelompok yang beragam. Meskipun potensi untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif dan adil ada, hal ini

memerlukan komitmen yang berkelanjutan, kolaborasi, serta refleksi kritis dari semua pihak yang terlibat dalam diskursus multikulturalisme, terutama dalam konteks di mana perbedaan telah mengakar dalam struktur sosial.

2. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Kerangka Ekonomi Syariah Inklusif

Menurut Hamdani et al., model BMT beroperasi secara efektif dengan tetap mematuhi prinsip syariah sembari mengadopsi tujuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal. BMT berperan dalam mendorong pertumbuhan industri dan memfasilitasi inisiatif bisnis berbasis komunitas, menekankan tujuan ganda antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial. Model ini sejalan dengan kerangka Maqasid Syariah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material (Hamdani et al., 2023). Sifat inklusif dari BMT memungkinkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk non-Muslim, untuk mengakses layanan keuangannya, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.

Ascarya dan Sakti menyoroti pentingnya teknologi keuangan mikro (*micro-fintech*) dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan BMT. Adopsi fintech terbukti mampu mengurangi biaya operasional serta memperluas layanan keuangan kepada populasi yang belum memiliki akses perbankan (*unbanked*) dan mereka yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional (*underbanked*). Integrasi solusi teknologi ini dapat mempercepat pertumbuhan BMT sebagai model keuangan yang menjangkau seluruh segmen masyarakat, sehingga semakin memperdalam perannya dalam ekosistem keuangan inklusif (Ascarya & Sakti, 2022).

Fungsionalitas BMT semakin diperkuat melalui mekanisme keuangan inovatif seperti sistem wakaf tunai (*cash waqf system*), sebagaimana dikaji oleh Ascarya dan Masrifah. Sistem ini memungkinkan dana yang terkumpul digunakan untuk proyek kesejahteraan sosial, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat modal BMT untuk layanan keuangan mikro. Fungsi ganda wakaf tunai ini mencerminkan model keberlanjutan yang menghubungkan aktivitas sosial dan

komersial, serta meningkatkan dampak ekonomi komunitas melalui akses ke sumber daya keuangan bagi usaha mikro dan kecil (Ascarya & Masrifah, 2023).

Bukti empiris yang dikumpulkan oleh Nurasyiah et al. menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara akses terhadap layanan BMT dengan kondisi ekonomi pengusaha sektor informal. Mereka yang mendapatkan dukungan keuangan dari BMT dilaporkan memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Temuan ini menegaskan peran krusial model keuangan syariah yang inklusif seperti BMT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di kalangan komunitas yang terpinggirkan (Nurasyiah et al., 2016).

Waningsih et al. berpendapat bahwa BMT tidak hanya memainkan peran ekonomi yang penting tetapi juga menempatkan diri secara strategis dalam struktur sosial untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemberdayaan di kalangan masyarakat kelas menengah bawah di Indonesia. Fokus pada aktivitas keuangan produktif serta inisiatif pembangunan komunitas mencerminkan semangat kolaboratif dalam operasi BMT, menciptakan siklus di mana pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial dapat berjalan secara sinergis (Waningsih et al., 2024). Dengan demikian, BMT merepresentasikan perpaduan antara tujuan keuangan dan sosial, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan eksklusi finansial secara bersamaan.

Pengaruh BMT yang lebih luas juga terlihat dalam upayanya untuk melawan praktik pinjaman informal yang sering kali merugikan keamanan ekonomi masyarakat. Jubaedah et al. membahas bagaimana BMT berfungsi dalam menekan aktivitas rentenir dengan menyediakan solusi pembiayaan yang etis dan bebas bunga. Dengan menawarkan alternatif pinjaman yang adil berbasis bagi hasil, alih-alih suku bunga eksploitatif, BMT berpotensi mengubah perilaku keuangan komunitas yang selama ini terjebak dalam praktik pinjaman predator (Jubaedah et al., 2024).

Inisiatif keuangan sosial yang dipimpin oleh BMT turut meningkatkan keterlibatan komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Mukhibad dan Nurkhin, yang menyoroti keterkaitan antara tata kelola keuangan dengan kinerja finansial dan sosial dalam BMT. Keselarasan ini meningkatkan akuntabilitas fiskal serta memastikan bahwa

dampak sosial dari intervensi keuangan tetap terpantau, memperkuat peran BMT dalam membangun lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan (Mukhibad & Nurkhin, 2020). Tren terbaru dalam layanan keuangan, khususnya peningkatan investasi etis dan strategi pendanaan berbasis komunitas, juga dibahas oleh Falahuddin et al. Mereka mengungkapkan bahwa produk pembiayaan BMT yang populer, seperti rahn dan murabahah, sangat selaras dengan prinsip keadilan dan partisipasi anggota, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dengan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang sebelumnya terbatas (Falahuddin et al., 2024).

Peran BMT dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif didasarkan pada prinsip tanggung jawab sosial dan keuangan etis, menjadikannya sebagai alternatif yang layak bagi lembaga keuangan konvensional. Dampak komprehensif BMT mencakup pemberdayaan ekonomi, pencegahan eksploitasi keuangan, serta peningkatan kerja sama antar komunitas, menjadikannya entitas penting dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Konsep Keuangan Syariah sebagai Model Inklusif

Keuangan Islam secara inheren beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang menekankan perbankan etis, bebas dari praktik eksploitasi seperti riba. Model ini mendorong para pemangku kepentingan untuk mengarahkan dana mereka ke sektor produktif—barang dan jasa nyata—bukan ke instrumen keuangan spekulatif seperti derivative (Nurasyiah et al., 2016). Distingsi ini sangat penting karena menegaskan potensi keuangan Islam dalam memfasilitasi praktik ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan stabilitas di pasar keuangan global. Prinsip etika yang menjadi dasar keuangan Islam juga sejalan dengan politik pengakuan, di mana akses keuangan tidak hanya menjadi hak istimewa bagi kelompok kaya tetapi merupakan hak bagi semua anggota masyarakat, khususnya bagi kelompok minoritas yang mencari kesetaraan dan keadilan.

Literatur menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat tentang kapasitas keuangan Islam dalam menciptakan inklusivitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa persepsi terhadap keuangan Islam sering kali berayun antara dianggap sebagai sistem yang eksklusif bagi umat Muslim dan sebagai sistem universal yang terbuka bagi semua

individu, terlepas dari keyakinan agama mereka. Persepsi ganda ini menunjukkan realitas kompleks di mana keuangan Islam dapat berfungsi secara inklusif, tetapi juga berpotensi memperkuat eksklusivitas pada tingkat struktural. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan pendekatan ke masyarakat menjadi sangat penting dalam mempromosikan esensi sejati keuangan Islam sebagai model keuangan yang dapat diakses oleh semua orang, karena prinsip-prinsipnya berakar pada filosofi kesejahteraan sosial dan penghapusan kesenjangan ekonomi (Ngaha & Mounqou Mbenda, 2024).

Literasi keuangan menjadi faktor utama dalam akses terhadap sistem ekonomi yang inklusif, terutama dalam keuangan Islam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi berkontribusi secara positif terhadap keterlibatan individu dengan produk keuangan Islam, sehingga membuka jalan bagi inklusi keuangan yang lebih luas (Durak et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa inisiatif yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, terutama yang dirancang untuk mengakomodasi prinsip unik keuangan Islam, dapat berdampak besar terhadap inklusi kelompok masyarakat yang beragam. Mengatasi kesalahpahaman tentang keuangan Islam melalui pendidikan dapat memberdayakan individu yang terpinggirkan dan para pemangku kepentingan, memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam sistem ekonomi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keuangan Islam secara intrinsik terkait dengan berbagai mekanisme sosial-ekonomi, terutama melalui instrumen seperti zakat (sedekah wajib), wakaf (endowmen), dan qard al-hasan (pinjaman kebajikan). Instrumen-instrumen ini berperan penting dalam mengatasi eksklusi keuangan dengan menyediakan jalur alternatif untuk distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Suseno & Fitriyani, 2018). Kemampuan instrumen-instrumen ini dalam memfasilitasi kesejahteraan sosial selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menjadikan keuangan Islam bukan hanya sebagai konsep agama tetapi juga sebagai model holistik untuk pembangunan global. Berbagai studi menekankan peran keuangan sosial Islam dalam mewujudkan kesejahteraan publik dan mendukung inisiatif pemerintah dalam memberantas kemiskinan serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat (Notolegowo et al., 2023).

Dalam konteks pemanfaatan teknologi, perkembangan fintech menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan inklusivitas keuangan Islam. Kesesuaian teknologi keuangan dengan produk berbasis syariah menandai pergeseran menuju solusi inovatif untuk melayani basis pelanggan yang lebih luas (Hidajat, 2020). Dengan mengimplementasikan layanan perbankan seluler, pinjaman peer-to-peer, dan crowdfunding yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, institusi keuangan dapat menjangkau populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan, sehingga meningkatkan potensi ekonomi mereka dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam pasar keuangan.

Inklusi keuangan Islam juga mencakup peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok yang terpinggirkan dalam sistem keuangan. Studi menunjukkan bahwa inisiatif mikro-kredit Islam memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan, yang sering kali menghadapi hambatan keuangan dalam sistem perbankan konvensional (Baber, 2019). Partisipasi perempuan dalam keuangan Islam tidak hanya memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif tetapi juga mendorong pembangunan komunitas secara lebih luas. Proses pemberdayaan ini menjadi krusial dalam membangun lanskap ekonomi yang lebih adil, di mana semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan Islam juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Keterlibatan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan menghilangkan skeptisisme terhadap produk keuangan Islam dapat secara signifikan meningkatkan inklusivitas dan adopsi sistem ini oleh kelompok yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa sikap positif, tingkat literasi, pengalaman, dan pengaruh sosial secara signifikan mempengaruhi inklusi keuangan Islam yang dirasakan oleh masyarakat (Khamis et al., 2024). Pendekatan berbasis komunitas yang menekankan transparansi dan keselarasan dengan nilai-nilai lokal dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi dalam sistem keuangan Islam, sehingga secara efektif menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan yang komprehensif, kontribusi keuangan Islam terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi aspek

yang patut diperhatikan. Inklusivitas dalam keuangan Islam dapat memberdayakan pemilik UKM untuk mengakses sumber daya yang penting, sekaligus membangun jaringan dukungan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan bisnis dan kerja sama (Trianto et al., 2021). Produk keuangan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh UKM dapat mengoperasionalkan prinsip inklusivitas sambil mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, konsolidasi dari berbagai temuan ini menegaskan kembali kelayakan keuangan Islam sebagai model ekonomi yang inklusif. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam kerangka kerja keuangan Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan melampaui batasan afiliasi keagamaan. Inklusivitas ini menjadi kontra-narasi yang kuat terhadap persepsi eksklusivitas yang lebih luas, menantang stereotip tentang keuangan Islam, serta memperkuat potensinya dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Agar keuangan Islam benar-benar dipandang sebagai model ekonomi inklusif, upaya yang berkelanjutan harus difokuskan pada pengembangan wacana mengenai aksesibilitasnya serta manfaat nyata yang ditawarkannya bagi berbagai pemangku kepentingan.

D. KESIMPULAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki peran strategis dalam membangun model ekonomi yang inklusif di tengah masyarakat multikultural. Prinsip keuangan Islam yang menolak riba dan menekankan keadilan sosial menunjukkan potensi untuk menjawab tantangan ekonomi dalam lingkungan yang plural. BMT tidak hanya menyediakan akses keuangan bagi komunitas Muslim, tetapi juga membuka peluang partisipasi bagi komunitas non-Muslim melalui pendekatan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan BMT di lingkungan multikultural meliputi stigma eksklusivitas keuangan Islam, rendahnya literasi keuangan syariah, serta regulasi yang belum optimal. Meskipun kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi sudah terlihat, optimalisasinya masih terkendala oleh keterbatasan inovasi dan adopsi teknologi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjadikan BMT sebagai model keuangan yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman sosial, dibutuhkan strategi konkret yang mengintegrasikan prinsip multikulturalisme ke dalam operasional BMT. Hal ini meliputi peningkatan literasi keuangan lintas agama, penguatan kebijakan inklusif oleh regulator, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana memperluas jangkauan layanan keuangan syariah secara setara. Dengan pendekatan tersebut, BMT dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengatasi eksklusi finansial dan menjembatani kesenjangan ekonomi di masyarakat majemuk. Untuk memperkuat peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat multikultural, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Edukasi dan sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip keuangan Islam yang berkeadilan dan inklusif, serta mengurangi stigma eksklusivitasnya.
- b. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat regulasi yang mendukung perkembangan BMT sebagai model keuangan yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
- c. Integrasi Teknologi Keuangan (Fintech): Pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan layanan BMT dan meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.
- d. Pengembangan Wakaf dan Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Inklusif: Penguatan skema zakat dan wakaf produktif dapat mendukung keberlanjutan ekonomi lintas agama serta memperkuat peran BMT dalam membangun kesejahteraan sosial.

Dengan implementasi strategi ini, BMT diharapkan dapat terus berkembang sebagai model keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjembatani kesenjangan ekonomi di masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Elkader, N. (2016). Dialogic Pedagogy and Educating Preservice Teachers for Critical Multiculturalism. *Sage Open*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016628592>
- Amin, A. U., Syam, S., & Yazid, I. (2023). Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and its Impact on Society in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(8), 1268–1279. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410>
- Aprielle Ego Pasha, & Sugianto Sugianto. (2024). The Urgency Of Implementing Sharia Accounting In Sharia Financial Institutions In The Indonesian Context: Bibliometric Analysis. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685>
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130–153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Baber, H. (2019). Financial inclusion and FinTech. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2018-0131>
- DURAK, İ., ÖNCÜ, M. A., & KARTAL, O. (2020). Measuring islamic financial literacy and discovering its relations with entrepreneurship among university students in Turkey. *Bilimname*, 2020(42), 215–242. <https://doi.org/10.28949/bilimname.819736>

- Elius, M. (2023). Interfaith Dialogue: An Islamic Framework. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Humanities*, 68(2), 193–206. <https://doi.org/10.3329/jasbh.v68i2.70363>
- Falahuddin, Moh. A., Kamil, A., & Rahman, F. (2024). Implementation of Rahn and Murabahah Agreements at KSPPS BMT NU East Java Mayang Jember Branch. *Malacca: Journal of Management and Business Development*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.69965/malacca.v1i1.50>
- Haerudin, Fajri, A., Shukor, S. A., & Wibowo, K. A. (2023). The Future Growth for Islamic Microfinance in Indonesia: Baitul Maal Wat Tamwil Domains. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e01632. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.1632>
- Hamdani, Ifatin Nur, & Dede Nurrohman. (2023). Islamic social enterprise model at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Ummah Ngasem, Bojonegoro Indonesia. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(2), 579–586. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.2.2273>
- Hidajat, T. (2020). Financial Technology in Islamic View. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465>
- Jubaedah, D., Sopia, E., & Fatahillah, I. A. (2024). The Strategy and Effectiveness of Baitul Maal wa Tamwil in Eradicating Loan Shark Practices in Java and Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(11), 1821–1832. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i11.12373>
- Khamis, F. M., Isa, M. Y. Bin, & Yusuff, N. B. (2024). Perceived inclusion of Islamic finance: The effects of attitudes, experience, literacy, religiosity, and social influences. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 18(2), 321–338. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v18i2.1398>
- Kirac, N. İ., Altınay, F., Dagli, G., Altınay, Z., Sharma, R., Shadie, R., & Celebi, M. (2022). Multicultural Education Policies and Connected Ways of Living during COVID-19: Role of Educators as Cultural Transformers. *Sustainability*, 14(19), 12038. <https://doi.org/10.3390/su141912038>

- Lim, L. L. (2018a). A Multicultural Act for Australia. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 10(2), 47–66. <https://doi.org/10.5130/ccs.v10i2.5981>
- Lim, L. L. (2018b). A Multicultural Act for Australia. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 10(2), 47–66. <https://doi.org/10.5130/ccs.v10i2.5981>
- Lubis, R. H., & Nurlaeli, I. (2023). Analysis of Law No. 24 of 2004 on the Non-Participation of Baitul Maal Wal Tamwil as Deposit Insurance Corporation Participants. *Ijtima' Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 161–176. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.8521>
- Mathieu, F. (2018). The failure of state multiculturalism in the UK? An analysis of the UK's multicultural policy for 2000–2015. *Ethnicities*, 18(1), 43–69. <https://doi.org/10.1177/1468796817713040>
- Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2020). The Mechanism of Corporate Governance, Financial Performance, and Social Performance in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i1.66>
- Ngaha, R. P., & Mougou Mbenda, S. P. (2024a). Bank employees' perception of Islamic finance in a non-Islamic developing country: the case of Cameroon. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(6), 897–910. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0142>
- Ngaha, R. P., & Mougou Mbenda, S. P. (2024b). Bank employees' perception of Islamic finance in a non-Islamic developing country: the case of Cameroon. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(6), 897–910. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0142>
- Notolegowo, H. K., Alamsyah, I. F., Saraswati, N., Jalil, B. A., & Bt Isahak Merican, F. M. (2023). Relationship between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. *KnE Social Sciences*, 197. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14245>
- Nurasyiah, A., Rosida, R., & Wulandari, N. S. (2016). Islamic Financial Inclusion Contribution to the Empowerment and Development of Informal Sector.

- Proceedings of the 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015). <https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.52>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). *Islamic Social Finance*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Sanrego, Y. D. (2024). Waqf Development Model for SDG-10: An ANP Approach. *Economics and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/es.v1i1.412>
- Sienkiewicz, D., Maassen, A., Imaz-Iglesia, I., Poses-Ferrer, E., McAvoy, H., Horgan, R., Arriaga, M. T. de, & Barnfield, A. (2020). Shaping Policy on Chronic Diseases through National Policy Dialogs in CHRODIS PLUS. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7113. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197113>
- Solomonian, L., & Di Ruggiero, E. (2021). The critical intersection of environmental and social justice: a commentary. *Globalization and Health*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00686-4>
- Suseno, P., & Fitriyani, Y. (2018). Role of Islamic Finance Development to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art1>
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(2), 105–122. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art1>
- Waningsih, R., Denytasari, R., & Sujianto, A. E. (2024). Marketing Strategy of Financing Products in an Effort to Increase the Number of Customers at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Rizwa Manbaul Ulum Rejotangan Tulungagung. *Jurnal Syntax Transformation*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i1.895>
- Yakubu, A. B., & Isbahi, M. B. (2022). A Conceptual Analysis: The Inclusion of Elder-Care Funding in Contemporary Waqf Revival in Nigeria. *Indonesian Interdisciplinary*

Journal of Sharia Economics (IJSE), 5(2), 402–422.

<https://doi.org/10.31538/ijse.v5i2.2238>

Zaini, F., & Bin Shuib, M. S. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 189. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>